



**BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 27 TAHUN 2020

TENTANG

**PEMBERIAN BANTUAN KESEJAHTERAAN SOSIAL BAGI ANAK TERLANTAR,
LANJUT USIA TERLANTAR, CACAT TERLANTAR DAN WARGA MISKIN
DI KABUPATEN PURBALINGGA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pemberian bantuan kesejahteraan sosial kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial, perlu memberikan bantuan pokok kepada anak terlantar, lansia terlantar, cacat terlantar dan warga miskin yang pengaturannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Bantuan Kesejahteraan Sosial Bagi Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Cacat Terlantar Dan Warga Miskin Di Kabupaten Purbalingga;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3870);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4239);
- 2/

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 496);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 1983 Republik Indonesia Nomor 5233);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1988 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3754);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4451);
14. Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 1999 tentang Lembaga Koordinasi dan Pengendalian Peningkatan Keluarga Sejahtera Penyandang Cacat;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 9 Tahun 2015 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2015 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN BANTUAN KESEJAHTERAAN SOSIAL KEPADA ANAK TERLANTAR, LANSIA TERLANTAR, LANJUT USIA TERLANTAR, DAN WARGA MISKIN DI KABUPATEN PURBALINGGA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4. Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut DINSOSDALDUKKBP3A adalah Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purbalingga.
5. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) adalah seorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan ,tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) secara memadai dan wajar.
6. Rehabilitasi Sosial adalah kegiatan pelayanan sosial secara utuh dan terpadu melalui pendekatan fisik, mental dan sosial agar masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara optimal dalam hidup bermasyarakat.
7. Bantuan Kesejahteraan Sosial adalah upaya pemberian bantuan kepada masyarakat Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tidak mampu yang bersifat tidak tetap, agar mereka dapat meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya.
8. Keluarga adalah unit sosial terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya atau ibu dan anaknya beserta kakek dan / atau nenek.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pemberian bantuan kesejahteraan sosial kepada PPKS berupa kebutuhan pokok untuk mengurangi beban biaya kebutuhan sehari-hari

Pasal 3

Pemberian Bantuan Kesejahteraan Sosial ini bertujuan untuk memenuhi dan menjamin kebutuhan dasar serta meningkatkan taraf hidup masyarakat penerima Bantuan Sosial.

Pasal 4

PPKS yang berhak mendapat bantuan untuk mengurangi beban biaya kebutuhan pokok sehari-hari sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 adalah:

- a. anak terlantar;
- b. lansia terlantar;
- c. cacat terlantar; dan
- d. warga miskin.

Pasal 5

Bantuan Kesejahteraan Sosial untuk anak terlantar, lansia terlantar, cacat terlantar dan warga miskin sebagaimana dalam Pasal 2 penggunaannya diarahkan untuk mengurangi beban kebutuhan sehari-hari.

BAB III BESARNYA BANTUAN

Pasal 6

- (1) Besarnya bantuan kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan sebagai berikut :
 - a. anak terlantar, lansia terlantar dan cacat terlantar yang diberikan bantuan berupa bantuan bahan makanan pokok adalah per jiwa;
 - b. warga miskin yang diberikan bantuan berupa bantuan bahan makanan pokok adalah per Kepala Keluarga (KK).
- (2) Anak terlantar, lansia terlantar, cacat terlantar dan warga miskin berhak menerima salah satu dari bantuan sebagaimana dimaksud ayat (1).

BAB IV TATA CARA PENYAMPAIAN BANTUAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

Pasal 7

Prosedur dan tata cara penyampaian bantuan kesejahteraan sosial adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Desa/Lurah menyampaikan laporan adanya anak terlantar, lansia terlantar, cacat terlantar dan warga miskin kepada Camat dan dapat disertai dengan bukti administrasi berupa foto;

2/

- b. Camat menyampaikan laporan kejadian adanya anak terlantar, lansia terlantar, cacat terlantar dan warga miskin kepada Bupati dan kepada Kepala Perangkat Daerah terkait ;
- c. Bantuan disampaikan kepada anak terlantar, lansia terlantar, cacat terlantar dan warga miskin dalam bentuk bantuan pokok berupa beras Sebanyak-banyaknya 20 (dua puluh) kg untuk PPKS melalui camat dan Kepala Desa/Lurah setempat;
- d. Dalam keadaan yang mendesak Bupati atau Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati dapat memberikan bantuan secara langsung kepada anak terlantar, lansia terlantar, cacat terlantar dan/atau warga miskin.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 8

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 2 Juni 2020

BUPATI PURBALINGGA,


DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundang di Purbalingga
pada tanggal 2 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,


WAHYU KONTARDI